



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
KUALA KAPUAS KELAS II**

DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SYAIDIN BIN SALEH KARIMI (Alm);**
2. Jenis Kelamin : Laki-laki;
3. Tempat tanggal lahir : Barabai tanggal 24 Februari 1990;
4. Pekerjaan : Wirasawsta;
5. Agama : Islam;
6. Pendidikan : SD Kelas VI (Tidak Tamat);
7. Kewarganegaraan : Indonesia;
8. Alamat : Desa Sumber Alaska Rt. 09 Kec. Dadahup
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah, Nik 6203072402900002;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.....Hakim;

Kiki Hidayanti, S.H.....Panitera Pengganti;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca surat dakwaan sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas oleh Yuliansyah dan Elyno Hizkia Sitorus, S.Tr.K., selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2023 dalam Berkas Perkara Tipiring atas nama Terdakwa sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **AHMAD SYAIDIN BIN SALEH KARIMI (Alm)** (selanjutnya di sebut terdakwa) pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober

Halaman 1 dari 6 Putusan Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. GAL di Estate lamunti Timur divisi VII Desa Sumber Alaska G-1 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum perbuatan tersebut terdakwa telah melakukan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Bead miliknya dari rumah menuju perkebunan di Blok M devisi VII Estate Lamunti Timur Desa Sumber alaska G-1 Kec. Dadahup Kab. Kapuas yang di perkirakan dari rumah menuju lokasi memakan waktu kurang lebih 20 (Dua puluh) menit dengan maksud tujuan untuk melakukan pencurian buah sawit milik perusahaan Pt. Globalindo Agung Lestari, setiba di lokasi terdakwa langsung melakukan pemanenan buah sawit kemudian di tumpuk di bawah pohon tersebut sekira jam 16.00 Wib saat terdakwa pulang dengan membawa buah sawit hasil curian tersebut sebanyak 5 (Lima) Janjang yang di masukan di dalam Obrok kemudian di letakan di atas sepeda motor Honda Bead sebelah kiri dan kanan lalu di bawa pergi saat di perjalanan di pergoki oleh karyawan Pt. Globalindo Agung Lestari dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan dan di bawa ke pos Security untuk di introgasi dan di laporkan ke pihak perusahaan, kemudian pada tanggal 13 November 2023 pihak perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari melaporkan kejadian tersebut kepolsek kapuas murung guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 5 (Lima) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 75 (Tujuh puluh lima) Kilo Gram tersebut yaitu untuk di miliki dan rencananya akan di jual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan keluarga.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 5 (Lima) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 75 Kilo Gram tersebut di lakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya atau dari pihak Pt. Globalindo Agung Lestari melainkan di lakukan oleh terdakwa secara diam - diam tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Halaman 2 dari 6 Putusan Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan Pt. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 172.500,- (Seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 364 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Severus Kurniawan Anak Dari Natalis Salimen;
2. Hendro Bin Adi Karyo;
3. Yandi Saputra Bin Ihin Jamal;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi ini Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah didengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah didapatkan fakta hukum bahwa hari senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira jam 16.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PT. GAL di Estate lamunti Timur divisi VII Desa Sumber Alaska G-1 Kec. Dadahup Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik perusahaan Pt. Globalindo Agung Lestari. Pebruatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Bead

Halaman 3 dari 6 Putusan Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dari rumah menuju perkebunan di Blok M devisi VII Estate Lamunti Timur Desa Sumber alaska G-1 Kec. Dadahup Kab. Kapuas setiba di lokasi terdakwa langsung mengambil buah sawit milik PT. GAL yang ada ditumpukan jalan dengan cara memasukkan buah sawit tersebut sebanyak 5 (Lima) Janjang yang di masukan di dalam Obrok kemudian di letakan di atas sepeda motor Honda Bead sebelah kiri dan kanan lalu saat Terdakwa hendak pergi datanglah Saksi Hendro Bin Adi Karyo dan Saksi Yandi Saputra Bin Ihin Jamal dan di amankan dan di bawa ke pos Security untuk di interogasi dan di laporkan ke pihak perusahaan, kemudian pada tanggal 13 November 2023 pihak perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari melaporkan kejadian tersebut kepolsek kapuas murung guna di proses lebih lanjut. Perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari PT. Globalindo Agung Lestari dab buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT. Globalindo Agung Lestari;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 5 (Lima) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 75 (Tujuh puluh lima) Kilo Gram tersebut yaitu untuk di miliki dan rencananya akan di jual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan keluarga. Akibat perbuatan terdakwa pihak perusahaan Pt. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 172.500,- (Seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Hakim berpendapat unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang dengan berat + 75 kg;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah yakni milik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);

- 1 (satu) buah obrok terbuat dari karung warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 4 dari 6 Putusan Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Merk Honda warna Pink Nopol DA 6610 JN No. Rangka MH1JF511XAK110724, No. Mesin JF51E-1109502;
- 1 (satu) lembar BPKB No. 3608908 Sepeda Motor Beat Merk Honda warna Pink Nopol DA 6610 JN No. Rangka MH1JF511XAK110724, No. Mesin JF51E-1109502;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Beat Merk Honda warna Pink Nopol DA 6610 JN No. Rangka MH1JF511XAK110724, No. Mesin JF51E-1109502;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SYAIDIN BIN SALEH KARIMI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang dengan berat + 75 kg;
Dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);
 - 1 (satu) buah obrok terbuat dari karung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Merk Honda warna Pink Nopol DA 6610 JN No. Rangka MH1JF511XAK110724, No. Mesin JF51E-1109502;
- 1 (satu) lembar BPKB No. 3608908 Sepeda Motor Beat Merk Honda warna Pink Nopol DA 6610 JN No. Rangka MH1JF511XAK110724, No. Mesin JF51E-1109502;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Beat Merk Honda warna Pink Nopol DA 6610 JN No. Rangka MH1JF511XAK110724, No. Mesin JF51E-1109502;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiki Hidayanti, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H